

KONSEP AHLIYAH BAGI AHLI WARIS YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL PSIKOSIS SINGKAT

**Tri Prima Widyaiswara; Syaifudin Zuhdi, SHI, MHI.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Hukum waris Islam merupakan hukum mengenai perpindahan hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, saat menentukan ahli waris, yang dianggap memiliki hak serta bagian masing-masing telah diatur pada Ijtihad, Al-Quran, Ijma dan Hadist. Ketika ahli waris yang memiliki penyakit sakit jiwa atau gangguan mental kemungkinan tidak dapat melakukan perkawinan dan mengelola harta kekayaan, maka diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan negeri ataupun Pengadilan Agama. Pada kedua pengadilan itu menangani mengenai permasalahan pengampuan. Berdasarkan hukum Islam pengampuan adalah hajaran, sedangkan secara etimologis artinya terdinding, terhalang atau tercegah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep ahliyah bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental psikosis singkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reasearch) yakni meneliti berdasarkan bahan literatur/kepustakaan, serta Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu pendekatan teologis normatif, yakni upaya memahami agama mempergunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak belakang dengan suatu keyakinan bahwa bentuk emfiris dari suatu agama dianggap yang paling benar. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, pada konteks kecakapan seorang ahli waris yang memiliki gangguan psikosis singkat, ketika akal ahli waris tidak kambuh/relaps, maka akan timbul kewajiban hukum yang harus ia lakukan, dan pada saat yang bersamaan ia mempunyai hak (ahliyah al-wujub kamilah) serta disebut dapat/cakap bertindak (ahliyah al-ada). Kedua, ahli waris yang memiliki gangguan mental psikosis singkat tidak memiliki halangan untuk mewaris, akan tetapi saat menjadi ahli waris memerlukan seseorang untuk membantu penyandang disabilitas mental untuk mengelola harta warisan.

Kata Kunci : konsep ahliyah, hukum waris islam, gangguan mental psikosis.

Abstract

.Islamic inheritance law is a law regarding the transfer of rights to assets owned by the heir, when determining the heirs, who are considered to have the rights and their respective parts have been regulated in Ijtihad, Al-Quran, Ijma and Hadith. When heirs who have mental illness or mental disorders may not be able to marry and manage assets, legal action is needed to resolve the problem through the district court or religious court. The two courts dealt with issues of probate. Based on

Islamic law, forgiveness means chastisement, while etymologically it means to be walled off, hindered or prevented. The purpose of this research is to find out the concept of expertness for heirs who experience brief psychosis mental disorders. The type of this research is library research (library reasearch), namely research based on literature/library materials, as well as the research method used by the author, namely a normative theological approach, namely an effort to understand religion using the framework of divinity which is contrary to a belief that the empirical form of a religion considered the most correct. The results of this study are: First, in the context of the skills of an heir who has a brief psychotic disorder, when the heir's mind does not relapse, a legal obligation arises that he must perform, and at the same time he has rights (ahliyah al-wujub kamilah) and is said to be capable of acting (ahliyah al-ada). Second, heirs who have brief psychosis mental disorder have no obstacles to inherit, but when they become heirs, they need someone to help people with mental disabilities to manage the inheritance.

Keywords : expertise concept, islamic inheritance law, psychotic mental disorders

1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai warisan adalah suatu permasalahan penting dikehiduoan manusia. Sebab waris adalah peralihan harta kekayaan pewaris untuk diberikan pada ahli waris. Timbulnya pewarisan dikarenakan hal berikut, pertama meninggal dunianya seorang pewaris, kedua terdapat ahli waris atau pihak yang menerima harta warisan, ketiga terdapatnya harta warisan atau harta peninggalan yang dimiliki oleh seorang pewaris.

Hukum waris dalam Islam merupakan hukum mengenai peralihan hak milik pewaris atas harta peninggalan yang dimilikinya, pada Al-quran, Ijma', Hadist dan Ijtihad telah terdapat ketentuan untuk menentukan pihak yang memiliki hak menguasai harta pewaris (ahli waris) serta pembagian bagian tiap-tiap pihak. Berdasarkan KUH Perdata hukum waris secara umum merupakan beberapa ketentuan yang memberikan aturan mengenai peralihan harta pewaris yang didalamnya telah menetapkan bagian ahli warisnya, harta waris, dan pihak-pihak yang menjadi ahli waris.

Seseorang bisa saja mengalami penyakit atau kecacatan baik itu cacat fisik maupun cacat mental. Terdapat banyak penyebab cacat mental seperti penyakit yang diderita semasa kehamilan, kerusakan dalam metabolisme, saraf dan gangguan jiwa, penyakit pada otak atau kromosom yang abnormal, faktor lingkungan, pola makan yang tidak baik, dan perawatan yang tidak sesuai.

Seseorang yang diserang penyakit jiwa (psychose) kepribadiannya terganggu dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami permasalahan.

Dilihat dari penyebabnya sakit jiwa ada dua macam, pertama, disebabkan oleh kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf atau hilangnya berbagai kemampuan kelenjar. Hal ini mungkin disebabkan karena keracunan minuman keras, obat-obatan perangsang atau narkotika, akibat penyakit kotor dan sebagainya. Kedua, disebabkan oleh gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar atau hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh akibat suasana lingkungan yang sangat menekan ketegangan batin dan sebagainya (Zakiah Daradjat : 1995).

Seseorang yang mengalami penyakit gangguan mental atau sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengelola harta kekayaannya dan tidak dapat melakukan perkawinan, untuk itu dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan pengampuan

Menurut hukum Islam pengampuan dikenal dengan istilah mahjur yang berasal dari kata al-hajr, hujrajan, atau hajaran, secara etimologis berarti tercegah dan terbatas/tercegah, terhalang, terdinding (Otje Salman : 2002). Jika dikaitkan dengan anak yang mempunyai gangguan mental (sakit jiwa) dengan hadis tersebut maka orang gangguan mental termasuk salah satu golongan yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya karena anak yang mempunyai gangguan mental ini adalah orang yang terganggu akal sehatnya atau bisa saja tingkah lakunya sama dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu (idiot).

Adapun dalam kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum 'alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya (Nasrun Haroen : 1997). Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyah*.

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah

melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. (Syaiikh Muhammad : 2007)

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Syaiikh Muhammad : 2007).

Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum. Misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika ditelusuri lebih dalam pada al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satupun frasa terkait orang dengan cacat mental dan bagaimana hak orang dengan cacat mental yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris orang dengan cacat mental, hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana sebenarnya konsep ahhliyah bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan apakah orang dengan cacat mental berhak mendapatkan warisan atau tidak.

Pada skripsi ini penulis hanya membahas tentang *Konsep Ahliyah Bagi Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental Psikosis Singkat* yang dikaitkan hukum islam yang tercantum dalam konsep ahliyyah. Adanya pembatasan diatas menjadikan dua rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Konsep kecakapan/ahliyah dalam hukum islam, (2) Konsep ahliyah (kecakapan) bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental psikosis singkat.

2. METODE

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian (Hamdi : 2014). Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam al-Qur'an, Hadis, dan KHI. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa data yang dipakai sebagai sumber penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan teologis normatif yaitu sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pada penelitian ini tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis sebagai bahan hukum primer. Karena tujuan penelitian ini yaitu mengetahui konsep ahliyah (kecakapan) ahli waris yang mengalami gangguan mental dalam hukum Islam (Moeleong : 1999).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kecakapan/ Ahliyah Dalam Hukum Islam

Kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut hukum islam; dalam kajian ushul fiqh bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia pantas untuk menerima dan melakukan perbuatan atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan dan meninggalkannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara' serta perbuatan mukallaf sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

3.2. Konsep Ahliyah (kecakapan) Bagi Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Mental Psikosis Singkat

1. Tahapan Perkembangan Manusia Dengan Tolak Ukur Kecakapan

Ketika tidak ada ukuran yang pasti bagi akal sebagai sandaran pembebanan, karena akal memiliki tingkat kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka Syara' menetapkan batasan dengan bligh dan berakal sehat. Dimana keadaan berakal sehat dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan yang timbul darinya.

Menurut kelompok Hanafi, membagi tahapan kehidupan manusia menjadi empat tahap sebagai berikut (Syeikh Muhammad : 2007): (1) Tahap Pertama Janin, Jika dilihat dari sisi keadaannya sebagai jiwa yang hidup, maka kita tetapkan dengan adanya tanggung jawab dan patut memiliki keahlian untuk menanggung kewajiban serta mendapatkan haknya. (2) Tahap Kedua Balita, Ketika janin terlepas (dari ibunya) dalam keadaan hidup, maka ia bebas, sempurna tanggung jawabnya dan ia patut mendapat hak dan menanggung kewajiban. (3) Tahap Ketiga Remaja, Sesudah manusia mulai bisa membedakan (tamyiz), maka berlaku baginya keahlian menunaikan yang tidak sempurna karena ketidaksempurnaan akal. (4) Tahap Keempat Dewasa, mencapai usia baligh, maka sempurna keahlian, hanya saja kadang-kadang ia terganggu oleh hal-hal yang sebagiannya mempengaruhi hak ini. Ulama Madzhab Hanafi menetapkan pasal khusus yang mereka namakan 'Awaridh Ahliyah (Penghalang Hak).

2. Keahlian Melaksanakan atau Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum
Kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang pada dasarnya adalah dapat membedakan dengan akalnya. Tanda-tanda akal adalah usia baligh (dewasa). Seseorang yang baligh dan berakal maka keahlian melaksanakannya adalah sempurna. Jika ada hal baru yang dapat menghilangkan akalnya seperti gila, atau yang melemahkannya seperti kurang akal, atau keadaan yang tidak disadarinya seperti tidur dan pingsan, maka hal baru itu adalah penghalang yang dapat mempengaruhi keahlian melaksanakan, dengan menghilangkan atau mengurangnya. Jika manusia tertimpa hal-hal baru itu namun akalnya tidak hilang, atau tidak menjadi lemah atau tidak menghilangkan kesadarannya, maka berarti hal itu tidak mempengaruhi keahlian melaksanakannya meskipun hal itu menyebabkan perubahan sebagian hukum karena untuk suatu kemaslahatan, seperti bodoh, lupa dan hutang.

3. Kewenangan Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan Psikosis Singkat

Kewenangan seseorang baru dianggap sah disamping sudah baligh dan berakal juga setelah ada rusyd, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah mencapai umur baligh berakal tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti mubazir tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya dan oleh karena itu ia perlu dibimbing penanggungjawabnya (Zein Effendi : 2005).

Dalam konteks kecakapan seorang ahli waris yang mengalami gangguan psikosis singkat, saat akal pikiran ahli waris tidak relaps (kambuh), maka pada saat itulah kewajiban hukum wajib ia lakukan, dan pada saat bersamaan ia memiliki hak (ahliyah al-wujub kamilah) dan dapat dikatakan cakap untuk bertindak (ahliyah al-ada).

Dengan demikian ahli waris sangat membutuhkan dukungan dalam pengambilan keputusan yang secara konseptual sejalan dengan human rights, nilai maslahat, serta menghargai harkat dan martabat kaum gangguan mental psikosis singkat.

4. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap konsep ahliyah bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental psikosis singkat, dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam konteks hukum Islam, dewasa dan akal menjadi kunci kecakapan bertindak, saat akal dan kesadaran hilang maka saat itu pula kecakapan bertindak tidak diberikan. Kondisi ini menegaskan karena difabel skizofrenia tidak sepenuh waktunya kehilangan akal, tetapi pada saat relaps (kambuh) saja. Artinya, saat akal pikiran difabel mental tidak relaps, maka pada saat itulah kewajiban hukum wajib ia lakukan, dan pada saat bersamaan ia memiliki hak dan dapat dikatakan cakap untuk bertindak (ahliyah al-ada'). Jadi dalam konteks kecakapan seorang ahli waris yang mengalami gangguan psikosis singkat, saat akal pikiran ahli waris tidak relaps (kambuh), maka pada saat itulah kewajiban hukum wajib ia lakukan, dan pada saat bersamaan ia memiliki hak (ahliyah al-wujub kamilah) dan dapat dikatakan cakap untuk bertindak (ahliyah al-ada).
2. Ahli waris dengan gangguan mental psikosis singkat tidak memiliki halangan untuk mewaris, namun untuk menjadi ahli waris, penyandang disabilitas

mental tersebut membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mengelola harta warisan. Kriteria bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh ialah berdasarkan pada usia kedewasaan. Urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, yang tentunya hal ini sempurna bagi orang dewasa. Oleh sebab itu ushul fiqh menetapkan bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah memiliki sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabilah seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau menerima hak sebagai ahli waris dari orang tua nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, cet ke-1, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Hamdi, Asep Saepul dan Baharuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Moleong, J. Dr.Lexy, M.A ., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2004.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman, 1999.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305
- Salman, Otje, *Hukum Waris Islam*, cet.1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Syaikh Muhammad al-Khudahari Biek, *Ushul Fiqih*, Terj, Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 183
- Zein, Effendi Satria M., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm.75-76.

Jurnal

- Imma Indra Dewi, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman.*, *Mimbar Hukum* Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008 Halaman 411-588.

Website

<http://www.e-psikologi.com/usia/140> Drs. H. Zainuddin Sri Kuntjoro, M.Psi.
Mengenal Gangguan Jiwa pada Lansia.